



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 90/ TAHUN 2021
TENTANG
PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan pegawai dan peningkatan produktifitas kerja, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2, dari unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran keputusan ini;
- b. bahwa pemindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2017, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6073 Tahun 2017);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6058);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 2. Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Nomor : 424/296/DINDIK tanggal 2 Pebruari 2021 tentang persetujuan pindah a.n. Masyukur Mustamin.S.Pd
 3. Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Nomor : 424373//DINDIK tanggal 21 Maret 2021 tentang persetujuan pindah a.n. Saikum Tuharea,S.Pd
 4. Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Nomor : 424/194/DINDIK tanggal 18 Pebruari 2021 tentang persetujuan pindah a.n. Lotje Takaria,S.Pd
 5. Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Nomor : 424/285/DINDIK tanggal 26 Pebruari 2021 tentang persetujuan pindah a.n. Rosmiati Pagatong,A.Ma.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di A m b o n
pada tanggal 23 April 2021

a.n. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA, *aa*


[Signature]
A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 1 018

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan PSDM Kota Ambon di Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon di Ambon;
5. Kepala Sekolah Masing-masing di Tempat;
6. Yang Bersangkutan Masing-masing di Tempat;
7. Peringgal

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 401 TAHUN 2021 TANGGAL 23 April 2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT GOL. RUANG	UNIT KERJA		MATA PELAJARAN	KET.
			LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Masykur Mustamin, S.Pd 19810718 2008 01 1 024	Penata Tk.I, III/d	Guru pada SMP Negeri 2 Ambon	Guru pada SMP Negeri 24 Ambon	Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris	
2.	Agusthina Nanulailta 19680420 199208 2 002	Penata Tk.I, III/d	Guru pada SD Negeri 95 Ambon	Guru pada SD Negeri 1 Latihan SPG Ambon	Guru Kelas	
3.	Penina Manukiley, S.pd 19710917 199608 2 001	Penata III/c	Guru pada SD Negeri Tuni Ambon	Guru pada SD Negeri 94 Ambon	Guru Kelas	
4.	Saikum Tuharea, S.Pd 19800702 200801 2 020	Penata Muda Tk.I III/b	Guru pada SD Impres 23 Ambon	Guru pada SMP Jaya Negara Ambon	Guru Mata Pelajaran Bimbingan Konseling	
5.	Lotje Takaria, S.Pd 19650831 200604 2 004	Penata Muda Tk.I III/b	Guru pada SMP Negeri 12 Ambon	Guru pada SMP Muhammadiyah Ambon	Guru Mata Pelajaran IPS	
6.	Rosmiati Pegatong, A.ma 19810816 200801 2 020	Penata Muda III/a	SD Negeri 68 Ambon	SD Negeri Teladan Ambon	Guru Kelas	

a.n. WALIKOTA AMBON
 SEKRETARIS KOTA, *OR*


 A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19611105/198303 1 018